



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**  
**NOMOR : 890 / 2714 .**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TAHUN 2023**  
**DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298;

5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Negara PAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Penerapan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Purbalingga.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini meliputi:

1. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Operasional Klinik
2. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Operasional Rumah Sakit
3. Pelayanan Rekomendasi Izin Surat Tanda Penyehat Tradisional
4. Pelayanan Rekomendasi Izin Panti Sehat Berkelompok
5. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Griya Sehat

6. Pelayanan Publik Safety Center 119 (PSC 119)
7. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Praktek Tenaga Kesehatan
8. Pelayanan Surat Izin Dokter/ Dokter Gigi
9. Pelayanan Rekomendasi Surat Izin Edar Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
10. Pelayanan Rekomendasi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
11. Pelayanan Sertifikat Standar Surat Izin Apotek
12. Pelayanan Sertifikat Standar Surat Izin Toko Obat
13. Pelayanan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS).
14. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Pemenuhan Universal Health Coverage (UHC)

- KETIGA : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pemimpin penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggara publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan peraturan akan diadakan perbaikan/ revisi sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Purbalingga

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN PURBALINGGA

